

MAKNA MANIA MUKO DALAM PROSESI PERNIKAHAN DI DESA BUKIT KECAMATAN PELAWAN KABUPATEN SAROLANGUN

Muhammad Sadan

muhammadsadan95@gmail.com

SMAN 7 SAROLANGUN

ABSTRAK

Penelitian ini membahas makna tradisi *mania muko* dalam prosesi pernikahan masyarakat Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun. Tradisi ini merupakan salah satu unsur kebudayaan lokal yang masih dipertahankan di tengah arus modernisasi. Makanan tradisional *mania muko* memiliki nilai simbolik dan fungsi sosial yang erat kaitannya dengan upacara adat pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alasan masyarakat mempertahankan tradisi *mania muko*, menjelaskan tujuan pelaksanaannya, serta menguraikan makna yang terkandung di dalamnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *mania muko* berfungsi sebagai media penyambutan tamu, sarana mempererat silaturahmi antara kedua keluarga mempelai, serta simbol keharmonisan rumah tangga. Tradisi ini mencerminkan identitas budaya Melayu di Sarolangun yang kaya akan nilai gotong royong, penghormatan kepada tamu, dan doa bersama untuk pengantin. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya pelestarian tradisi ini sebagai warisan budaya takbenda yang memiliki fungsi sosial, estetika, dan religius.

Kata Kunci: Mania Muko, Tradisi Pernikahan, Budaya Lokal, Adat Melayu, Sarolangun

ABSTRACT

This research explores the meaning of the *mania muko* tradition in the wedding ceremony of the Bukit Village community, Pelawan District, Sarolangun Regency. This tradition represents a local cultural element that has been preserved amidst modernization. The traditional food *mania muko* carries symbolic values and social functions closely related to customary wedding rituals. This study aims to identify the reasons for maintaining the *mania muko* tradition, explain its objectives, and elaborate on its cultural meanings. The research employed a qualitative-descriptive approach, collecting data through observation, interviews, and documentation. Findings reveal that *mania muko* functions as a means of welcoming guests, strengthening ties between the two families, and symbolizing marital harmony. It reflects the Malay cultural identity in Sarolangun, rich in mutual cooperation, hospitality, and collective prayers for the bride and groom. The study concludes that preserving this tradition is crucial as it constitutes an intangible cultural heritage with social, aesthetic, and religious values.

Keywords: Mania Muko, Wedding Tradition, Local Culture, Malay Custom,
Sarolangun

Pendahuluan

Kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang diperoleh melalui proses belajar (Koentjaraningrat, 2009). Dalam konteks masyarakat Indonesia, kebudayaan mencakup berbagai aspek kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun, baik dalam bentuk material maupun non-material. Salah satu manifestasi kebudayaan yang masih bertahan hingga kini adalah adat istiadat. Adat berfungsi tidak hanya sebagai seperangkat aturan sosial, tetapi juga sebagai pedoman perilaku yang mengatur hubungan antarindividu maupun kelompok. Di antara beragam bentuk adat, prosesi pernikahan menempati posisi penting karena tidak hanya mengatur hubungan antara dua individu yang menikah, melainkan juga merekatkan hubungan sosial antarkeluarga, suku, dan masyarakat luas. Pernikahan adat tidak semata-mata dipandang sebagai akad atau ikatan lahir batin antara mempelai, tetapi juga merupakan wadah ekspresi identitas budaya. Dalam banyak komunitas di Indonesia, prosesi pernikahan menjadi ruang untuk mempertunjukkan simbol-simbol budaya yang sarat makna, baik melalui pakaian, musik, tarian, maupun sajian makanan. Makanan tradisional, dalam hal ini, bukan sekadar konsumsi fisik, melainkan juga media komunikasi simbolik yang menyampaikan pesan-pesan sosial, religius, dan budaya.

Di Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, terdapat satu unsur makanan tradisional yang memiliki peran sentral dalam prosesi pernikahan, yaitu *mania muko*. Hidangan ini secara turun-temurun dihadirkan dalam setiap pernikahan adat setempat. Walaupun secara fisik terlihat sederhana, *mania muko* mengandung nilai-nilai simbolik yang diyakini membawa berkah bagi kedua mempelai. Keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari rangkaian prosesi adat yang telah diwariskan oleh para leluhur, sehingga setiap elemen pembuatannya, mulai dari bahan, teknik pengolahan, hingga waktu penyajiannya memiliki makna tersendiri. Fenomena bertahannya tradisi *mania muko* menarik untuk dikaji mengingat banyak tradisi lokal di berbagai daerah mulai tergerus oleh arus modernisasi. Perubahan gaya hidup, pola konsumsi, dan pengaruh budaya global seringkali mengakibatkan generasi muda kurang mengenal atau bahkan meninggalkan tradisi leluhur. Dalam konteks ini, *mania muko* menjadi contoh nyata bagaimana suatu tradisi mampu bertahan di tengah perubahan sosial yang cepat, sekaligus menjadi representasi ketahanan budaya masyarakat Desa Bukit.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengungkap peran makanan tradisional dalam berbagai ritual adat (Sasmita, 2015; Ayunda, 2016). Namun, kajian yang secara khusus membahas *mania muko* dalam prosesi pernikahan di Desa Bukit masih sangat terbatas. Hal ini membuka ruang penelitian untuk menggali lebih dalam tentang latar belakang pelestarian tradisi ini, tujuan yang terkandung di dalamnya, serta makna simbolik yang diinterpretasikan oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk

menjawab tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana sejarah tradisi *mania muko* dalam pernikahan? (2) Bagaimana prosesi tradisi *mania muko* dalam pernikahan? dan (3) Mengapa masyarakat Desa Bukit mempertahankan tradisi *mania muko* dalam pernikahan?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena budaya secara mendalam melalui interpretasi makna yang terkandung di dalamnya (Creswell, 2014). Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji tradisi *mania muko* dalam prosesi pernikahan di Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, sehingga diperlukan pengumpulan data yang bersifat naturalistik dan kontekstual sesuai dengan kondisi lapangan. Lokasi penelitian berada di Desa Bukit, sebuah desa yang masih memegang teguh adat istiadat Melayu dengan ciri khas pada pelaksanaan prosesi pernikahan. Peneliti melakukan pengumpulan data selama beberapa minggu melalui keterlibatan langsung di lapangan. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti ketua adat, tokoh agama, sesepuh desa, keluarga mempelai, serta masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tradisi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen desa, arsip adat, literatur tentang budaya Melayu, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi partisipatif digunakan untuk mengamati secara langsung proses pembuatan dan penyajian *mania muko*, termasuk interaksi sosial yang menyertainya, sehingga peneliti dapat memahami konteks budaya yang melatarbelakangi tradisi tersebut (Spradley, 1980). Wawancara mendalam dilakukan dengan panduan semi-terstruktur untuk memberikan keleluasaan bagi informan dalam menyampaikan pengalaman dan pandangan mereka. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan foto, video, serta catatan tertulis yang berkaitan dengan prosesi pernikahan dan tradisi *mania muko*. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Analisis domain digunakan untuk memetakan elemen-elemen penting dalam tradisi *mania muko*, dilanjutkan dengan analisis taksonomi untuk mengklasifikasikan hubungan antarunsur, dan analisis komponensial untuk mengidentifikasi makna yang terkandung di dalamnya. Validitas data diuji melalui teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi dari berbagai informan dan sumber data untuk memastikan keabsahan temuan penelitian (Patton, 2002). Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian mampu menghasilkan gambaran yang komprehensif tentang alasan pelestarian, tujuan, dan makna tradisi *mania muko* dalam prosesi pernikahan di Desa Bukit, serta memberikan kontribusi bagi kajian budaya dan pelestarian warisan takbenda.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Desa Bukit

Desa Bukit merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Desa ini dihuni oleh mayoritas masyarakat dari suku Bathin, yang merupakan salah satu kelompok etnis asli Jambi, serta sebagian pendatang dari suku Minangkabau. Kehadiran dua kelompok etnis ini membentuk karakter sosial-budaya yang khas, di mana nilai-nilai lokal suku Bathin berpadu dengan tradisi Minangkabau yang kuat dalam adat dan sistem kekerabatan. Meskipun memiliki latar belakang etnis yang berbeda, masyarakat Desa Bukit mampu hidup berdampingan secara harmonis dengan tetap mempertahankan identitas budaya masing-masing. Nilai adat memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Desa Bukit, terutama dalam penyelenggaraan prosesi-prosesi adat seperti pernikahan, khitanan, dan upacara adat lainnya. Prosesi pernikahan, khususnya, menjadi momen penting yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, adat tidak hanya dipahami sebagai warisan leluhur, tetapi juga sebagai panduan moral dan sosial yang mengatur hubungan antaranggota masyarakat.

Salah satu kekhasan Desa Bukit adalah kuatnya sistem sosial berbasis gotong royong. Budaya saling membantu ini tidak hanya terlihat dalam kegiatan sehari-hari, seperti bertani atau membangun rumah, tetapi juga sangat menonjol dalam pelaksanaan upacara adat. Ketika ada acara pernikahan, seluruh warga akan terlibat dalam berbagai tahapan persiapan, mulai dari memasak, menghias tempat acara, hingga menyambut tamu. Tradisi *mania muko* menjadi salah satu bentuk kegiatan yang memerlukan kerja sama kolektif, di mana proses pembuatan dan penyajiannya melibatkan partisipasi aktif dari para perempuan dan sesepuh desa. Gotong royong dalam tradisi *mania muko* tidak hanya dimaknai sebagai bentuk solidaritas sosial, tetapi juga sebagai media untuk memperkuat ikatan emosional antarwarga. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam setiap tahap prosesi menjadikan *mania muko* bukan sekadar sajian makanan, melainkan simbol persatuan dan kebersamaan. Oleh karena itu, nilai-nilai sosial yang mengakar di Desa Bukit menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberlangsungan tradisi ini dari generasi ke generasi.

Sejarah Mania Muko

Tradisi *mania muko* di Desa Bukit memiliki akar sejarah yang panjang dan erat kaitannya dengan sistem nilai dan adat istiadat masyarakat setempat. Berdasarkan penuturan para tetua adat, keberadaan *mania muko* sudah dikenal sejak zaman nenek moyang dan diwariskan secara turun-temurun. Awalnya, hidangan ini berfungsi sebagai sajian khusus dalam upacara penyambutan tamu kehormatan pada berbagai kegiatan adat, seperti musyawarah kampung atau perayaan besar pasca panen. Seiring berjalannya waktu, perannya mengerucut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari prosesi pernikahan adat. Kata "*mania muko*" sendiri dipercaya memiliki makna simbolik. Dalam bahasa lokal, istilah ini merujuk pada tindakan "menyambut dengan wajah" atau "menyongsong dengan penuh keramahan." Makna tersebut sejalan dengan fungsi utamanya, yakni menyambut rombongan mempelai laki-laki yang datang ke rumah mempelai perempuan. Hidangan ini bukan sekadar pelengkap jamuan, melainkan bentuk penghormatan sekaligus doa yang

disampaikan secara simbolik melalui penyajian makanan. Menurut kepercayaan masyarakat, *mania muko* juga melambangkan keterbukaan hati keluarga tuan rumah dalam menerima mempelai pria sebagai bagian dari keluarga besar.

Secara historis, *mania muko* juga merefleksikan dinamika interaksi budaya di Desa Bukit. Kehadiran penduduk Minangkabau yang merantau ke wilayah ini membawa pengaruh pada pola penyajian dan bumbu masakan. Namun, inti tradisi tetap bersumber dari adat suku Bathin yang menempatkan makanan sebagai simbol utama penghormatan. Proses adaptasi ini menghasilkan bentuk *mania muko* yang unik: ia memadukan cita rasa khas Melayu Jambi dengan sentuhan kuliner Minangkabau, sekaligus mempertahankan makna filosofis yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Dari perspektif antropologi simbolik (Geertz, 1973), *mania muko* dapat dipandang sebagai sistem tanda yang merepresentasikan nilai-nilai sosial masyarakat Desa Bukit. Proses pembuatannya dilakukan secara kolektif oleh para perempuan, yang melambangkan kerja sama dan gotong royong. Bahan-bahan yang digunakan, seperti tepung beras, kelapa, dan gula merah, dipilih bukan hanya karena ketersediaannya secara lokal, tetapi juga karena memiliki makna simbolis: tepung beras melambangkan kesucian niat, kelapa sebagai simbol keberkahan yang menyeluruh, dan gula merah yang manis sebagai doa untuk kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Perjalanan *mania muko* hingga menjadi bagian inti prosesi pernikahan juga tidak lepas dari peran lembaga adat. Lembaga ini menetapkan bahwa setiap pernikahan adat wajib menyertakan *mania muko* sebagai salah satu syarat kelengkapan prosesi. Keputusan ini bertujuan menjaga kontinuitas tradisi di tengah arus perubahan zaman. Bahkan, di masa sekarang ketika banyak unsur adat mulai ditinggalkan, *mania muko* masih tetap dipertahankan, menunjukkan kekuatannya sebagai simbol identitas budaya Desa Bukit. Dengan demikian, sejarah *mania muko* tidak hanya berbicara tentang sebuah hidangan tradisional, tetapi juga mencerminkan sejarah sosial masyarakat Desa Bukit itu sendiri, sebuah perjalanan budaya yang menggabungkan warisan leluhur, adaptasi lintas etnis, dan keteguhan untuk mempertahankan nilai-nilai kebersamaan.

Pelaksanaan Mania Muko dalam Prosesi Pernikahan

Pelaksanaan tradisi *mania muko* dalam prosesi pernikahan di Desa Bukit mengikuti alur yang telah diwariskan secara turun-temurun. Seluruh tahapan dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan mengacu pada aturan adat yang berlaku. Meskipun terlihat sederhana, setiap langkah mengandung simbol dan nilai yang dimaknai oleh masyarakat setempat sebagai doa, penghormatan, dan pengikat silaturahmi.

Tahap awal persiapan bahan dan peralatan; dimulai beberapa hari sebelum acara pernikahan. Keluarga mempelai perempuan bersama para tetua perempuan di desa akan mengumpulkan bahan-bahan utama, seperti tepung beras, kelapa parut, gula merah, dan santan. Semua bahan diperoleh dari hasil bumi setempat, yang melambangkan kemandirian dan keberkahan alam bagi masyarakat Desa Bukit. Pemilihan bahan lokal juga mengandung

pesan bahwa pernikahan harus berakar pada nilai-nilai asli dan tidak bergantung pada hal-hal yang berasal dari luar komunitas. Peralatan yang digunakan, seperti kukusan bambu, kualu besar, dan sendok kayu, umumnya merupakan warisan keluarga atau buatan tangan sendiri. Dalam pandangan masyarakat, penggunaan peralatan tradisional memiliki makna menjaga keaslian rasa dan melestarikan teknik pengolahan yang diwariskan leluhur.

Tahap kedua, gotong royong memasak; yakni proses memasak *mania muko* dilakukan sehari sebelum acara pernikahan. Para perempuan berkumpul di rumah mempelai perempuan, sementara para lelaki membantu menyediakan kayu bakar dan air. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi dan gotong royong, di mana semua orang memiliki peran masing-masing. Secara simbolis, kebersamaan dalam memasak mencerminkan nilai persatuan yang diharapkan juga akan menyertai kehidupan rumah tangga pasangan pengantin. Dalam perspektif antropologi budaya, tahap ini juga berfungsi sebagai “ritus persiapan” (*rite of preparation*), di mana seluruh komunitas memusatkan perhatian untuk mendukung kelancaran prosesi pernikahan. Obrolan yang mengalir selama proses memasak memperkuat ikatan sosial dan menjadi media transfer pengetahuan antar generasi, khususnya bagi perempuan muda yang belajar cara membuat *mania muko* dari para tetua.

Tahap ketiga, penyajian dalam prosesi penyambutan; yakni puncak pelaksanaan *mania muko* terjadi pada saat rombongan mempelai laki-laki tiba di rumah mempelai perempuan. Hidangan *mania muko* disajikan di ruang utama, biasanya di atas dulang atau talam besar yang dihias kain songket. Penempatan hidangan di ruang depan memiliki makna keterbukaan dan penghormatan kepada tamu. Pada tahap ini, keluarga mempelai perempuan secara simbolik “menawarkan” *mania muko* kepada pihak mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan dan restu. Dalam tradisi lisan masyarakat Desa Bukit, manisnya rasa *mania muko* diharapkan menjadi lambang manisnya kehidupan berumah tangga. Tekstur lembut dari makanan ini melambangkan kelembutan hati yang diharapkan ada pada kedua pasangan.

Tahap selanjutnya, doa bersama. Setelah *mania muko* disajikan, tokoh adat atau tokoh agama memimpin doa bersama. Doa ini biasanya memohon kelancaran acara, kebahagiaan, dan keberkahan bagi pasangan pengantin. Kehadiran doa menegaskan bahwa tradisi ini tidak hanya bernilai budaya, tetapi juga memiliki dimensi religius. Menurut pandangan masyarakat, doa akan “menghidupkan” makna simbolik *mania muko*, menjadikannya bukan sekadar makanan tetapi juga medium penyampaian harapan spiritual. Setelah doa selesai, *mania muko* dibagikan kepada tamu yang hadir. Proses makan bersama menciptakan suasana keakraban dan menghapus jarak antara keluarga mempelai laki-laki dan perempuan. Dalam teori interaksi simbolik (Blumer, 1969), makan bersama dapat dilihat sebagai bentuk komunikasi non-verbal yang membangun rasa saling percaya dan menghormati. Momen ini menjadi simbol awal terjalinnya hubungan kekeluargaan yang baru.

Secara keseluruhan, pelaksanaan *mania muko* merepresentasikan tiga dimensi utama kebudayaan: dimensi material melalui hidangan dan peralatan tradisional, dimensi sosial melalui partisipasi kolektif dan gotong royong, serta dimensi simbolik-religius melalui doa dan makna yang terkandung dalam setiap tahap. Tradisi ini bukan hanya sarana jamuan, melainkan medium komunikasi budaya yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan masyarakat Desa Bukit.

Alasan Pelestarian

Pelestarian *mania muko* di Desa Bukit berakar pada kebutuhan kolektif untuk mempertahankan kohesi sosial. Dalam praktiknya, tradisi ini mengaktifkan jaringan gotong royong yang melibatkan keluarga inti, kerabat, tetangga, hingga lembaga adat. Partisipasi lintas rumah tangga dalam menyiapkan bahan, memasak, dan menyajikan *mania muko* memperkuat kepercayaan (trust) dan kewajiban timbal balik (reciprocity) yang menjadi modal sosial komunitas. Dalam kerangka Putnam (2000), praktik bersama ini mempertebal *bonding social capital*, yakni ikatan ke dalam sekaligus membuka ruang *bridging* antara keluarga mempelai, sehingga tradisi membawa manfaat sosial nyata yang dirasakan langsung oleh para pelakunya.

Pelestarian juga ditopang oleh fungsi *mania muko* sebagai penanda identitas budaya. Di tengah arus homogenisasi selera dan gaya hidup, *mania muko* beroperasi sebagai “tanda pembeda” yang menegaskan kekhasan Desa Bukit. Identitas tidak semata diwariskan, melainkan dinegosiasikan kembali melalui tindakan berulang (Bourdieu, 1977). Dengan setiap penyelenggaraan pernikahan, masyarakat “memperbarui” klaim identitasnya: bahwa prosesi sakral tidak lengkap tanpa *mania muko*. Identitas yang diwujudkan dalam praktik, bukan sekadar slogan, lebih tahan terhadap erosi karena melekat pada ingatan tubuh (embodied memory) para pelakunya.

Dimensi memori kolektif turut menjadi alasan kuat pelestarian. *Mania muko* merupakan wahana yang menyimpan dan mengaktifkan ingatan tentang leluhur, norma, serta kisah-kisah komunitas (Halbwachs, 1992). Ketika para tetua memimpin doa atau mengisahkan asal-usul tradisi di sela-sela proses memasak, memori kolektif dipanggil kembali ke ruang kini. Dengan demikian, *mania muko* berfungsi sebagai *lieu de mémoire*, ruang memori yang mengikat masa lalu dengan masa kini (Nora, 1989). Kehadiran “tempat” dan “momen” khusus untuk menampilkan *mania muko* dalam pernikahan membuat memori ini terus direproduksi lintas generasi.

Alasan religius dan moral juga signifikan. Tradisi *mania muko* dibingkai sebagai amal kebajikan dan sarana memohon keberkahan bagi pengantin. Doa yang mengiringi penyajian memberi kedalaman makna makanan tidak sekadar mengenyangkan, tetapi menjadi medium pengharapan akan rumah tangga yang sakinah. Penautan dimensi adat dengan nilai keagamaan menciptakan legitimasi ganda: secara budaya dan secara moral. Legitimasi ini mengurangi resistensi internal terhadap tradisi dan mempermudah transmisi nilai ke

generasi muda, karena pelestarian dipersepsi sebagai bagian dari etika sosial dan ibadah keseharian.

Secara ekonomi-kultural, *mania muko* bertahan karena kompatibel dengan ekologi lokal: bahan-bahan seperti beras, kelapa, dan gula merah mudah diakses, berbiaya relatif terjangkau, dan dapat diproduksi secara kolektif tanpa spesialisasi tinggi. Kesesuaian ini menurunkan hambatan reproduksi tradisi, berbeda dengan praktik yang menuntut biaya tinggi atau pasokan yang rentan. Dalam pengertian Appadurai (1981) tentang “gastro-politik”, pilihan bahan dan teknik olah bukan sekadar urusan rasa, melainkan artikulasi nilai kemandirian, kemurahan, dan kepatutan sosial yang meneguhkan alasan pragmatis pelestarian.

Peran lembaga adat memperkuat keberlanjutan. Aturan tidak tertulis bahwa pernikahan adat semestinya menyertakan *mania muko* menciptakan standar kepatutan (*propriety*) yang berfungsi sebagai kontrol sosial lunak. Kepatuhan pada standar ini menghasilkan *symbolic capital* (Bourdieu, 1986): keluarga yang “melengkapi” prosesi dengan *mania muko* memperoleh pengakuan dan kehormatan di mata masyarakat. Sebaliknya, pengabaian dapat dibaca sebagai kelalaian terhadap adat. Mekanisme ganjaran dan sanksi simbolik ini menumbuhkan insentif kultural untuk terus melestarikan tradisi. Pelestarian *mania muko* juga terkait fungsi pedagogisnya. Proses gotong royong memasak menjadi arena transmisi pengetahuan: teknik mengolah, tata waktu penyajian, etiket menjamu, hingga narasi asal-usul. Perempuan muda belajar langsung dari para tetua melalui praktik berulang, menciptakan *apprenticeship of observation* yang efektif. Transmisi pengetahuan berbasis praktik ini memperkuat kompetensi budaya komunitas dan menghindarkan tradisi dari “museumisasi” sekadar dikenang, tetapi tidak dikerjakan.

Di tingkat relasi antarkelompok, *mania muko* berfungsi sebagai medium negosiasi identitas antara suku Bathin (yang dominan) dan pengaruh kuliner Minangkabau yang hadir melalui mobilitas penduduk. Adaptasi rasa dan bentuk penyajian tanpa menghapus inti makna memperlihatkan kapasitas tradisi untuk berubah sekaligus bertahan. Fleksibilitas inilah yang memungkinkan *mania muko* relevan di tengah perubahan, ia tidak beku, namun juga tidak kehilangan ruhanya. Dalam istilah Hobsbawm dan Ranger (1983), tradisi dapat “diciptakan kembali” untuk menjaga kesinambungan makna; bedanya, pada kasus ini, revitalisasi terjadi dari bawah melalui praktik komunitas, bukan semata melalui kebijakan formal. Kerangka warisan budaya takbenda turut memperkuat alasan pelestarian. Kriteria UNESCO (2003) menekankan praktik yang diturunkan antar generasi, memberi rasa identitas dan keberlanjutan, serta kompatibel dengan hak asasi dan prinsip saling menghormati. *Mania muko* memenuhi ciri-ciri tersebut: ia ditransmisikan secara lisan dan praksis, memperkuat rasa kebersamaan, dan tidak bertentangan dengan nilai religius masyarakat setempat. Kesadaran meski sering implisit bahwa tradisi ini adalah “milik bersama” mendorong warga menjaga mutu pelaksanaan agar tetap pantas diteladankan.

Akhirnya, pelestarian *mania muko* mendapat dukungan dari manfaat performatifnya dalam upacara: ia memperindah prosesi, menandai puncak penyambutan, dan memadatkan makna pernikahan dalam satu momen kulminasi, menyajikan, mendoakan, dan menyantap bersama. Fungsi estetis yang berpadu dengan fungsi sosial dan religius menciptakan pengalaman ritual yang berkesan. Pengalaman yang kuat secara emosional cenderung lebih diingat dan lebih mungkin diulang, sehingga memperbesar peluang keberlanjutan tradisi dalam jangka panjang. Dengan menimbang modal sosial yang dihasilkan, legitimasi religius-moral, kompatibilitas ekonomi, dukungan lembaga adat, fungsi pedagogis, kapasitas adaptasi, serta posisi *mania muko* sebagai warisan budaya takbenda, alasan pelestarian tradisi ini tampak bukan sekadar romantisme masa lalu. Ia adalah strategi kultural yang rasional bagi individu, keluarga, dan komunitas untuk memastikan kohesi, martabat, dan kesinambungan identitas di tengah perubahan sosial yang cepat.

Kesimpulan

Tradisi *mania muko* dalam prosesi pernikahan masyarakat Desa Bukit merupakan warisan budaya takbenda yang memuat lapis makna sosial, religius, dan simbolik. Di tingkat sosial, praktik gotong royong dalam persiapan hingga penyajian memperkuat jaringan kepercayaan dan solidaritas antarwarga; di tingkat religius, doa yang mengiringi *mania muko* memberi legitimasi spiritual atas pernikahan; sementara pada dimensi simbolik, rasa manis dan tata penyajian merepresentasikan harapan akan keharmonisan, rezeki, dan keterbukaan antar-keluarga. Dengan demikian, *mania muko* bukan sekadar sajian kuliner, melainkan medium komunikasi budaya yang merangkum nilai, norma, dan identitas kolektif. Meskipun wujudnya sederhana, *mania muko* berfungsi sebagai perekat hubungan sosial, media doa, dan peneguh identitas budaya. Praktik ini menata ulang relasi sosial pada momen transisi keluarga, memperhalus negosiasi peran antar-keluarga mempelai, serta mereproduksi memori kolektif melalui cerita, teknik olah, dan etiket penyajian yang diwariskan lintas generasi. Keberlanjutan tradisi ini memperlihatkan kapasitas masyarakat Desa Bukit untuk beradaptasi tanpa kehilangan ruh adat. Implikasinya, pelestarian *mania muko* penting untuk menjaga kontinuitas nilai-nilai luhur Melayu Sarolangun: gotong royong, kepantasan dalam menjamu, dan penautan adat dengan religiusitas. Upaya pelestarian dapat diarahkan pada penguatan pewarisan berbasis praktik (apprenticeship antar generasi perempuan), dokumentasi resep dan tata cara penyajian, serta integrasi tradisi dalam program desa/kelembagaan adat sebagai standar kepantasan pernikahan adat. Artikel ini membuka ruang untuk ditindak lanjuti dalam penelitian yang lebih luas lagi. Kajian komparatif lintas desa atau lintas etnis di Sarolangun dapat memperkaya pemahaman tentang variasi bentuk, rasa, dan makna *mania muko*. Analisis ekonomi-budaya atas rantai pasok bahan lokal dan dampaknya bagi rumah tangga produsen juga relevan. Terakhir, studi etnografi visual yang merekam proses dari persiapan hingga konsumsi berpotensi menjadi

arsip budaya yang memperkuat strategi pelestarian ke depan. Dengan langkah-langkah tersebut, *mania muko* bukan hanya tetap hidup, tetapi juga diakui sebagai rujukan etika menjamu dan simbol keanggunan adat pernikahan di Desa Bukit.

Daftar Pustaka

- Appadurai, A. (1981). Gastro-politics in Hindu South Asia. *American Ethnologist*, 8(3), 494–511. <https://doi.org/10.1525/ae.1981.8.3.02a00070>
- Ayunda, M. (2016). Simbolisme kuliner dalam upacara adat Melayu Riau. *Jurnal Budaya Nusantara*, 5(2), 101–112.
- Bourdieu, P. (1977). *Outline of a theory of practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). New York: Greenwood Press.
- Blumer, H. (1969). *Symbolic interactionism: Perspective and method*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. New York: Basic Books.
- Halbwachs, M. (1992). *On collective memory*. Chicago: University of Chicago Press.
- Hobsbawm, E., & Ranger, T. (Eds.). (1983). *The invention of tradition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi* (Edisi revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Nora, P. (1989). Between memory and history: Les lieux de mémoire. *Representations*, (26), 7–24. <https://doi.org/10.2307/2928520>
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. New York: Simon & Schuster.
- Sasmita, R. (2015). Peran makanan tradisional dalam prosesi adat pernikahan masyarakat Minangkabau. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 36(1), 45–56.

Spradley, J. P. (1980). *Participant observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston.

UNESCO. (2003). *Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage*. Paris: UNESCO.